

	Nomor	07 / SOP - Sekre / DPTR / 2025
	Tanggal Ditetapkan	27 Oktober 2025
SOP Pengelolaan Website	Waktu Pelaksanaan	1. Pendidikan minimal SLTA; 2. Jabatan Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Komputer dan Analis; 3. Memiliki kompetensi, ketrampilan dan dapat berkomunikasi dengan baik untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas; 4. Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika; 6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 8. Peraturan Bupati Bantul No. 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.		
Prosedur : 1. Petugas peliputan menyerahkan materi liputan berupa audio, foto, atau video kepada pengelola website; 2. Pengelola website memilah bahan liputan yang layak tayang di website dan media sosial; 3. Pengelola website mengajukan materi liputan berbentuk release berita, foto atau video ke Dinas untuk memperoleh persetujuan tayang; 4. Pengelola Website menayangkan informasi dan hasil peliputan kedalam website dan media sosial.	60 menit 30 menit 15 menit 5 menit	
Disahkan oleh Kepala Dinas  Drs. Karniantara, M.Si		Revisi Tanggal :